



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
DENGAN  
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG  
TENTANG  
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : B-7224/Un.16/R/HM.01/10/2023

Nomor : B4850/L.8/Gp.1/10/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-10-2023) bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. H. WAN JAMALUDDIN Z, M. Ag., Ph.D** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 00134/B.11/3/2022, berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **NANANG SIGIT YULIANTO, S.H., M.H** : Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung RI R. Soeprpto Nomor 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kejaksaan Tinggi Lampung**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu : pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Bahwa dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
10. PMA Nomor 31 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;

d. Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan hukum, Pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan;
- c. Bentuk kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk *workshop*, seminar, sosialisasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.
- (6) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan dengan sasaran peningkatan sumber daya manusia yaitu peningkatan kapasitas Staf, Peneliti, dan Mahasiswa melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**BAB IV**  
**KERAHASIAAN**

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** semata-mata untuk kepentingan yang dimaksud dalam mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (3) Selain dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

**BAB V**  
**BIAYA**

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri kesepakatan bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.


**BAB VIII**

**PENUTUP**

**Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. H. WAN JAMALUDDIN Z, M. Ag., Ph.D**

**PIHAK KEDUA**



**NANANG SIGIT YULIANTO, S.H., M.H**